

Partai Politik sebagai Utilitas Publik dalam Demokrasi di Indonesia

Chandra Lesmana¹, Karim Suryadi², Leni Anggraeni³

¹ Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia - Bandung

² Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia - Bandung

³ Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia - Bandung

ABSTRAK

Partai politik merupakan pilar penting dalam sistem demokrasi. Di Indonesia partai politik mendapatkan bantuan anggaran dari negara, hal ini dimaksudkan agar partai politik dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Oleh karena itu, peneliti melakukan tinjauan literatur untuk menelaah bagaimana partai politik sebagai utilitas publik dalam demokrasi di Indonesia. Peneliti melakukan penelaahan artikel untuk mengamati peran partai politik sebagai utilitas publik. Hasil tinjauan ini menunjukkan bahwa partai politik yang diberikan bantuan anggaran oleh negara harus memiliki utilitas (kegunaan) untuk masyarakat salah satunya yaitu pendidikan politik. Secara keseluruhan, tinjauan ini memberikan acuan yang tepat untuk penelitian lebih lanjut dengan mengidentifikasi peran partai politik sebagai utilitas publik, dilihat dari bagaimana partai politik mendapatkan anggaran yang besar dari negara untuk menjalankan fungsinya dengan baik.

Kata kunci: Partai politik, Utilitas, Pendidikan politik, Demokrasi

ABSTRACT

Political parties are an important pillar in a democratic system. In Indonesia, political parties receive budget assistance from the state, this is intended so that political parties can carry out their functions properly. Therefore, the researcher conducted a literature review to examine how political parties as public utilities in democracy in Indonesia. Researchers conducted a review of articles to observe the role of political parties as public utilities. The results of this review show that political parties that are given budget assistance by the state must have utilities for the community, one of which is political education. Overall, this review provides an appropriate reference for further research by identifying the role of political parties as public utilities, seen from how political parties obtain large budgets from the state to carry out their functions properly.

Keywords: *Political parties, Utility, Political education, Democracy*

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan sistem demokrasi dimana kedaulatan berada di tangan rakyat, hal

tersebut direpresentasikan oleh wakil-wakil rakyat yang ada di parlemen (Maaratong, 2020, hlm. 1). Oleh karena itu partai politik merupakan pilar penting dalam sebuah negara demokrasi, hal ini

karena dengan adanya partai politik aspirasi masyarakat dapat diperjuangkan (Imansyah, 2012, hlm. 376). Dalam UU No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik menyebutkan bahwasanya partai politik diberikan bantuan anggaran dari pemerintah, hal ini bertujuan agar partai politik dapat menyelenggarakan pendidikan politik bagi masyarakat (Abadi, 2020, hlm. 331). Partai politik harus menjadi utilitas publik dalam hal ini yaitu pendidikan politik seperti pemahaman mengenai empat pilar kebangsaan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara.

Sebelum reformasi peran politik dianggap kurang signifikan, adanya pembiayaan negara pasca reformasi merubah orientasi partai sebagai utilitas publik. Tujuan diberikannya bantuan anggaran dari negara kepada partai politik agar partai politik dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, dalam hal ini yaitu memberikan pendidikan politik pada masyarakat serta wadah aspirasi masyarakat (Abadi, 2020, hlm. 334). Pasal 11 Undang-Undang No 2 Tahun 2011 menyatakan bahwa fungsi partai politik yaitu sebagai sarana pendidikan politik, sarana penciptaan iklim kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa, sarana penyerap aspirasi masyarakat, sarana partisipasi politik, serta sarana rekrutmen politik (Imansyah, 2012, hlm. 376).

Reformasi partai berdampak pada juga pada keuangan partai dimana terdapat keterlibatan negara pada bantuan anggaran kepada partai. keterlibatan negara dalam hal anggaran partai yang bersumber dari APBN dan APBD diharapkan menjadikan partai sebagai

utilitas publik dalam hal ini menjalankan fungsinya dengan baik. Artikel ini mencoba memaparkan hasil literatur partai politik sebagai utilitas publik dalam demokrasi di Indonesia.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Secara teori, demokrasi diartikan sebagai pemerintahan yang diatur dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat (Scholte, 2014, hlm. 3). Indonesia sendiri dapat dikatakan sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia (Gazali, 2014, hlm. 425). Di Indonesia demokrasi dituangkan melalui pemilihan umum secara langsung, hal ini diharapkan aspirasi masyarakat tersampaikan dengan baik serta dapat memenuhi harapan masyarakat (Kusuma, Widiati, & Suryani, 2020, hlm. 165). Dalam hal menyampaikan aspirasi masyarakat partai politik memiliki peran penting untuk menjembatani antara pemerintah dengan warganya, hal ini karena partai politik merupakan aktor penting dalam sebuah proses politik yang demokratis (Suryadi, 2004, hlm. 38).

Partai politik didefinisikan sebagai organisasi sukarela yang menempatkan kandidat dalam pemilihan umum untuk memperoleh jabatan dalam pemerintahan (Bonotti, 2011, hlm. 19). Selain itu partai politik juga memiliki fungsi yang lebih luas dari sekedar menempatkan kadernya di pemerintahan, yaitu untuk memberikan pendidikan politik pada masyarakat serta sebagai perantara antara masyarakat dengan negara dalam hal menyampaikan aspirasi (Bonotti, 2011, hlm. 20). Peran penting partai politik terhadap masyarakat juga tidak terlepas dengan adanya pembiayaan

yang datang dari negara agar partai dapat menjalankan fungsinya dengan baik (Van Biezen, 2004, hlm. 702).

Indonesia sendiri Dalam UU No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik menyebutkan bahwasanya partai politik diberikan bantuan anggaran dari pemerintah, hal ini bertujuan agar partai politik dapat menyelenggarakan pendidikan politik bagi masyarakat (Abadi, 2020, hlm. 331). Pendanaan publik dalam melalui pemerintah berkontribusi pada transformasi partai yang semula hanya untuk mencari kekuasaan di pemerintahan menjadi partai sebagai utilitas publik (Van Biezen, 2004, hlm. 702).

Penelitian ini mencoba memaparkan bagaimana partai politik yang mendapatkan anggaran dari pemerintah melalui APBD dan APBN menjadi utilitas publik dalam demokrasi di Indonesia.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *literatur research/narrative research* yaitu mengumpulkan penelitian yang relevan dengan apa yang akan diteliti berkaitan dengan partai politik sebagai utilitas publik dalam demokrasi di Indonesia. Hasil pengumpulan dari berbagai artikel kemudian dielaborasi ke dalam pembahasan *narrative review*. *Narrative* berarti menarasikan atau menceritakan secara terperinci (Creswell, 2015, hlm. 1017).

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Legitimasi Anggaran Partai Politik

Secara historis, partai politik bergantung pada kontribusi swasta untuk mendanai kegiatan mereka (Van Biezen, 2004, hlm. 701). Sementara partai-partai klasik memperoleh anggaran biasanya mengandalkan dari sumbangan anggotanya. Pembiayaan publik untuk partai politik merupakan hal baru yang berkembang dalam negara demokrasi di Eropa (Van Biezen, 2004, hlm. 701). Subsidi publik untuk partai politik dapat dikatakan sebagai perkembangan yang signifikan dalam hubungan antara politik, negara dan warga negara dalam demokrasi (Pierre, Svåsand, & Widfeldt, 2000, hlm. 1). Menurut Carlson (2012, hlm. 391) sistem pembiayaan publik untuk partai politik diharapkan mendorong masyarakat disaat kampanye berpusat kepada partai daripada berpusat pada kandidat.

Pembiayaan publik kepada partai politik dapat dipahami karena meningkatnya biaya proses demokrasi. Hal ini sebagai akibat peningkatan penggunaan media massa dan teknik kampanye yang semakin mahal [13]. Pembiayaan publik melalui negara ini dianggap penting untuk keberlangsungan proses demokrasi, partai tidak hanya mengandalkan pembiayaan oleh setiap individu partai melainkan juga terdapat bantuan negara yang membuat partai lebih profesional dengan tidak mementingkan kepentingan individu melainkan kepentingan umum (Szczerbiak, 2001, hlm. 432).

Pembiayaan publik kepada partai juga dapat mencegah pembiayaan dari

luar yang lebih luas yang berdampak partai menjadi organisasi tertutup yang cenderung dapat korupsi (De Sousa, 2001, hlm. 165).

Seperti dijelaskan diatas, pembiayaan publik untuk partai politik ini berkaitan dengan keinginan untuk membatasi pengaruh dana pribadi dan swasta untuk membatasi distorsi terhadap proses demokrasi [16]. Hal ini dapat diartikan bahwa pembiayaan publik kepada partai ini agar partai memerhatikan kepentingan umum dibanding dengan kepentingan individu.

Hal ini menjadikan partai memiliki pedoman terhadap sesuatu yang lebih umum dibanding individu, karena partai terbebas dari pihak yang harus dipuaskan terkait dengan keuangan partai (Van Biezen, 2004, hlm. 707). Hal tersebut dapat mengantisipasi korupsi yang terjadi di pemerintahan melalui partai politik.

Di Indonesia sendiri, melalui UU No 2 Tahun 2011 partai politik mendapatkan tiga sumber pembiayaan, yaitu berasal dari iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, serta bantuan APBN/APBD (Abadi, 2020, hlm. 330). Sistem demokrasi memang memerlukan biaya yang besar, hal itulah yang menjadi alasan Undang-Undang partai politik mengamanatkan bantuan keuangan dari APBN yang diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota serta masyarakat (Suryadi, 2017, hlm. 35). Bantuan keuangan kepada partai merupakan hal wajar dalam sistem demokrasi, partai memiliki fungsi menyerap tuntutan, aspirasi publik untuk dijadikan sebuah kebijakan yang nantinya

akan berpengaruh terhadap publik itu sendiri (Bischoff & Christiansen, 2016, hlm. 2).

Partai Politik sebagai Utilitas Publik

Indonesia memutuskan betransformasi menjadi negara demokrasi, hal ini dapat diartikan sebagai pemerintahan yang diatur dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat (Scholte, 2014, hlm. 3). Dalam negara demokrasi rakyat memiliki peran penting dalam melaksanakan nilai-nilai demokrasi (Abadi, 2020, hlm. 329). Tegaknya demokrasi tidak terletak pada pemerintahannya atau negara, akan tetapi pada warga negaranya. Karena itu, negara memiliki tugas untuk membentuk sikap demokrasi kepada warga negaranya (Pasaribu, 2017, hlm. 52).

Kehadiran partai politik merupakan hal penting karena merupakan representatif rakyat melalui wakil-wakilnya di pemerintahan Indonesia. Karena itu partai politik merupakan institusi yang mutlak diperlukan dalam sistem demokrasi, dengan hadirnya partai politik keinginan, tuntutan serta aspirasi rakyat dapat tersalurkan dengan baik (Saputro, 2015, hlm. 35). Kedudukan partai politik sangat kuat, maka dari itu Undang-Undang mengamanatkan tugas yang penting salah satunya yaitu menyiapkan kader pemimpin nasional [17, hal. 104].

Tugas partai politik tidak hanya sekedar mencari tempat di kekuasaan, lebih dari itu partai politik memiliki tugas sebagai sarana pendidikan politik anggota serta masyarakat (Bonotti, 2011, hlm. 20). Berangkat dari teori utilitarianisme yang digagas oleh Jeremy Bentham,

dimana kegunaan, manfaat, keuntungan menjadi tolak ukur baik atau buruknya suatu tindakan (Mili, 1914, hlm. 12). Dalam teori utilitarianisme dikatakan bahwasanya sebuah tindakan dapat dikatakan benar apabila menghasilkan kebahagiaan, dan salah apabila berdampak pada penderitaan [22]

Kebahagiaan dalam teori utilitarianisme ini berarti tidak hanya dimaksudkan kepada aktor, melainkan kepada masyarakat secara umum (Mili, 1914, hlm. 13). Teori utilitarianisme mengatakan bahwa suatu tindakan yang baik yaitu tindakan yang menghasilkan manfaat (utilitas), dan sebaliknya tindakan yang tidak menghasilkan manfaat yaitu tindakan yang buruk. Jeremy Bentham dalam konsepnya yaitu *"The Greatest Happiness of The Greatest Number"*, yang berarti bahwa kuantitas individu yang merasakan manfaat dari suatu tindakan sebagai tolak ukur baik atau buruknya sebuah tindakan (Mili, 1914, hlm. 15).

Maka dari itu berdasarkan penjelasan teori diatas, partai sebagai utilitas publik berarti bagaimana tindakan partai itu harus memiliki manfaat kepada masyarakat secara luas. Tentu saja hal ini tidak terlepas dari pembiayaan publik terhadap partai politik, yang menjadikan partai tidak lagi menjadi kepentingan pihak-pihak swasta melainkan kepentingan publik (Van Biezen, 2004, hlm. 702). Indonesia, bantuan anggaran partai diatur melalui Undang-Undang No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, dimana partai mendapatkan bantuan anggaran salah satunya yaitu dari APBN atau APBD. Hal ini dapat diartikan bahwasanya di Indonesia partai politik

harus menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik yang bisa bermanfaat bagi masyarakat banyak.

Dalam Undang-Undang No 2 tahun 2011 tentang partai politik, secara umum partai politik memiliki fungsi sebagai pendidikan politik bagi anggota serta masyarakat, juga sebagai sarana rekrutmen politik yang menciptakan kader-kader calon pemimpin yang memiliki integritas. Pendidikan politik merupakan hal penting dalam sebuah sistem demokrasi, hal ini dapat membuat masyarakat paham politik (Sanusi & Darmawan, 2016, hlm. 24). Pendidikan politik sendiri dimaksudkan agar membentuk kesadaran, pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam proses berpolitik (Hermawan, 2020, hlm. 1). Secara teoritis menurut Undang-Undang, pendidikan politik diartikan sebagai proses pembelajaran dan pemahaman mengenai hak, kewajiban serta tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebagai pilar demokrasi, peran partai politik memang sangat vital dalam kehidupan demokrasi. Karena itu, partai politik diharapkan mampu menciptakan iklim demokrasi yang sehat dan efektif. Keberadaan partai politik harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui pendidikan politik yang dilaksanakan. Pendidikan politik yang sukses akan tercermin ketika partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum tinggi [24].

Selain melaksanakan pendidikan politik, partai politik juga diberi amanat melaksanakan rekrutmen politik. Rekrutmen politik merupakan pemilihan atau seleksi seseorang atau sekelompok untuk melaksanakan peranan dalam

proses politik [1]. Fungsi rekrutmen merupakan kelanjutan dari fungsi mencari dan mempertahankan kekuasaan. Selain itu, fungsi rekrutmen politik sangat penting bagi kelangsungan sistem politik sebab tanpa elit yang mampu melaksanakan peranannya, kelangsungan hidup sistem politik akan terancam. Komarudin Sahid (dalam Utomo, 2020, hlm. 40) mengatakan bahwasanya rekrutmen politik berperan dalam sistem politik sebuah negara, karena proses ini dapat menentukan orang-orang yang akan menjalankan dari fungsi sistem politik negara melalui lembaga politik.

Rekrutmen politik dapat dikatakan sebagai sarana partai untuk memperluas partisipasi politik masyarakat (Pasaribu, 2017, hlm. 56). Dengan adanya rekrutmen politik ini diharapkan masyarakat turut terlibat aktif dalam proses demokrasi serta pengelolaan negara. Menurut Undang-Undang tentang partai, partai politik memiliki peran dalam menentukan calon pemimpin melalui rekrutmen politik ini (U.B. & Sukmana, 2015, hlm. 181). Dapat dikatakan partai politik merupakan satu-satunya organisasi yang dapat menentukan pemimpin yang akan dipilih rakyat nantinya. Partai politik harus memiliki sebuah keterbukaan dalam rekrutmen politik ini, agar setiap warga negara dapat memiliki kesempatan untuk menjadi calon pemimpin.

Sehingga partai politik seharusnya menjadi utilitas publik apabila melihat fungsinya sebagai pendidikan politik serta rekrutmen politik. Partai politik harus bisa memberikan pendidikan politik yang baik sehingga masyarakat dapat memiliki pemahaman mengenai

hak dan kewajiban dalam berpolitik. Lebih dari itu pendidikan politik juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, baik itu dalam pemilu maupun keikutsertaan masyarakat dalam proses rekrutmen politik partai. Merujuk pada teori utilitarianisme, maka setiap fungsi partai harus memiliki kegunaan bagi masyarakat, artinya partai politik harus sebagai utilitas publik.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Indonesia bertransformasi menjadi sebuah negara demokrasi dimana kedaulatan berada di tangan rakyat. Bagi negara demokrasi, kehadiran partai politik merupakan hal penting karena merupakan representatif rakyat melalui wakil-wakilnya di pemerintahan. Selain berfungsi sebagai perwakilan rakyat dalam pemerintahan, partai politik juga memiliki fungsi sebagai sarana pendidikan politik dan rekrutmen politik bagi masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan hal penting dalam sistem demokrasi, karena itu pendidikan politik merupakan hal penting agar masyarakat memiliki kesadaran serta pemahaman mengenai politik.

Pentingnya partai politik di Indonesia dapat dilihat dari bagaimana negara memberikan bantuan anggaran kepada partai politik. Melalui Undang-Undang No 2 Tahun 2011, partai politik diberikan anggaran melalui APBN dan APBD agar dapat melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat. Karena itu, partai politik tidak hanya berfungsi merebut kekuasaan di pemerintahan, lebih dari itu partai politik harus sebagai utilitas publik. Utilitas disini yaitu memberikan pendidikan

politik bukan hanya terhadap kader partai saja melainkan kepada masyarakat secara umum. Bantuan anggaran dari negara juga harus berdampak kepada keseriusan partai dalam menjalankan fungsinya tersebut. Karena sebuah sistem demokrasi akan berjalan dengan baik jika partai politik menjalankan fungsinya dengan baik juga.

6. DAFTAR PUSTAKA

- [1] J. Maaratong, "FUNGSI PARTAI POLITIK SEBAGAI SARANA KOMUNIKASI POLITIK (Suatu Studi pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud)," *J. UNSRAT*, 2020.
- [2] T. Imansyah, "Regulasi Partai Politik dalam Mewujudkan Penguatan Peran dan Fungsi Kelembagaan Partai Politik," *J. Rechts Vinding*, vol. 1, no. 1, hal. 375–395, 2012.
- [3] S. A. Abadi, "Pertanggungjawaban Keuangan Partai Politik yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah," *J. Ilm. Pendidik. Pancasila dan Kewarganegaraan*, vol. 4, no. 2, hal. 328, 2020, doi: 10.17977/um019v4i2p328-340.
- [4] I. Van Biezen, "Political parties as public utilities," *Party Polit.*, vol. 10, no. 6, hal. 701–722, 2004, doi: 10.1177/1354068804046914.
- [5] J. A. Scholte, "Reinventing global democracy," *Eur. J. Int. Relations*, vol. 20, no. 1, hal. 3–28, 2014, doi: 10.1177/1354066111436237.
- [6] E. Gazali, "Learning by clicking: An experiment with social media democracy in Indonesia," *Int. Commun. Gaz.*, vol. 76, no. 4–5, hal. 425–439, 2014, doi: 10.1177/1748048514524119.
- [7] I. G. W. Kusuma, I. A. P. Widiati, dan L. P. Suryani, "Fungsi Partai Politik dalam Memberikan Pendidikan Politik Masyarakat," *J. Konstr. Huk.*, vol. 3, no. 1, hal. 164–169, 2020, doi: 10.33087/wjh.v3i1.50.
- [8] K. Suryadi, "Komunikasi dan Partai Politik: Perspektif Budaya Komunikasi Politik," *Manajerial*, vol. 2, no. 4, hal. 36–43, 2004.
- [9] M. Bonotti, "Conceptualising Political Parties: A Normative Framework," *Politics*, vol. 31, no. 1, hal. 19–26, 2011, doi: 10.1111/j.1467-9256.2010.01398.x.
- [10] J. W. Creswell, *Riset Pendidikan : Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Riset Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- [11] J. Pierre, L. Svåsand, dan A. Widfeldt, "State subsidies to political parties: Confronting rhetoric with reality," *West Eur. Polit.*, vol. 23, no. 3, hal. 1–24, 2000, doi: 10.1080/01402380008425381.
- [12] M. Carlson, "Financing democracy in Japan: The allocation and consequences of government subsidies to political parties," *Party Polit.*, vol. 18, no. 3, hal. 391–408, 2012, doi: 10.1177/1354068810380086.

- [13] I. van Biezen dan P. Kopecky, “On the Predominance of State Money: Reassessing Party Financing in the New Democracies of Southern and Eastern Europe,” *Perspect. Eur. Polit. Soc.*, vol. 2, no. 3, 2001.
- [14] A. Szczerbiak, “Cartelisation in post-communist politics: State party funding in post-1989 Poland,” *Perspect. Eur. Polit. Soc.*, vol. 2, no. 3, hal. 431–451, 2001, doi: 10.1080/1570585018458771.
- [15] L. De Sousa, “Political parties and corruption in Portugal,” *West Eur. Polit.*, vol. 24, no. 1, hal. 157–180, 2001, doi: 10.1080/01402380108425422.
- [16] I. van Biezen, “Party Financing in New Democracies: Spain and Portugal,” *Party Polit.*, vol. 6, no. 3, 2000.
- [17] K. Suryadi, *Menak Senayan*. Bandung: Pustaka Jaya, 2017.
- [18] C. S. Bischoff dan F. J. Christiansen, “Political parties and innovation,” *Public Manag. Rev.*, vol. 19, no. 1, hal. 74–89, 2016, doi: 10.1080/14719037.2016.1200664.
- [19] P. Pasaribu, “Peranan Partai Politik dalam Melaksanakan Pendidikan Politik,” *JPPUMA J. Ilmu Pemerintah. dan Sos. Polit.*, vol. 5, no. 1, hal. 51–59, 2017.
- [20] Y. D. Saputro, “PERAN PARTAI POLITIK DALAM PENDIDIKAN POLITIK GENERASI MUDA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KETAHANAN POLITIK WILAYAH (Studi Di DPD II Partai Golongan Karya Kota Malang Jawa Timur Tahun 2009 - 2014),” *J. Ketahanan Nas.*, vol. 21, no. 1, hal. 34, 2015, doi: 10.22146/jkn.6892.
- [21] J. S. Milii, *UTILITARIANISME*. Longmans, Green & Co: Longmans, Green & Co, 1914.
- [22] H. Ni ’am, “Utilitarianism: History, Concepts and Roles,” *J. Ilmu Polit. Hub. Int.*, vol. 5, no. 2, hal. 89–108, 2008.
- [23] A. R. Sanusi dan C. Darmawan, “Implementasi Pendidikan Politik dalam Membentuk Karakter Kepemimpinan Lintas Budaya pada Generasi Muda Demi Mewujudkan Budaya Politik Pancasila,” *J. Pendidik. Ilmu Sos.*, vol. 25, no. 1, hal. 24–40, 2016.
- [24] I. C. Hermawan, “Implementasi Pendidikan Politik Pada Partai Politik Di Indonesia,” *J. Pendidik. Polit. Huk. dan Kewarganegaraan*, vol. 10, no. 1, 2020.
- [25] W. W. Utomo, “Kebijakan Penyelenggaraan Pilkada (Menghadapi Pilkada 2020 Ditengah Covid 19 Dan New Normal),” *J. Al-Harakah*, vol. 03, no. 01, hal. 31–44, 2020.
- [26] A. R. U.B. dan H. Sukmana, “Model Rekrutmen Politik Calon Anggota Legislatif Oleh Partai Politik Di Kabupaten Sidoarjo,” *JKMP (Jurnal Kebijak. dan Manaj. Publik)*, vol. 3, no. 2, hal. 179, 2015, doi: 10.21070/jkmp.v3i2.191.